



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Nama, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Aek Nabara Tanggal 15 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Ujung Batu I, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya memberikan kuasa Kepada kepada: MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH., SYAHRUDDIN DAULAY, SH Advokat pada kantor MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH & REKAN beralamat di Jl. K.H Dewantara (depan MAN Sibuhuan) Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas Prov. Sumatera Utara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal, 03 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama, Lahir di Jawa Timur tanggal 17 Oktober 1964 Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Desa Ujung Batu I Kecamatan Huta raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 04 Juni 2024, yang terdaftar secara e-court di

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh pada tanggal 10 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 23 Januari 2000, di Kecamatan Huta raja Tinggi dulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi, tertanggal 12 Nopember 2010;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Ujung Batu IV kemudian pindah ke Desa Ujung Batu I sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1(satu)orang anak yaitu **Anak** (Lk) Tempat Tanggal Lahir Sibuhuan 28 Oktober 2002;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 20(Dua Puluah) Tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain :
 - 5.1 Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya;
 - 5.2 Tergugat egois pada Penggugat;
 - 5.3 Tergugat kurang memberikan nafkah;
 - 5.4 Tergugat selalu ingin bercerai dengan Penggugat.
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2023 yaitu ketika Penggugat sudah tidak kuat lagi atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan Tergugat sering memarahi terhadap Penggugat dengan alasan yang dibuat-buat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawainan namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai Gugat Terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam sehigga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan.

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Nama)** terhadap Penggugat **(Nama)**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang bersama kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxx atas nama (Penggugat) tertanggal 29 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxx atas nama Kepala Keluarga (Tergugat) tertanggal 07 April 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/XI/2010 tanggal 12 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan HR. Tinggi Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh



dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 11 (sebelas) bulan lalu dimana Tergugat menceritakan perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita/keterangan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berejudi, mabuk-mabukan, memukul Tergugat dan kurang bertanggungjawab terhadap nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 11 (sebelas) bulan lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) bulan lalu dimana Tergugat dan Tergugat menceritakan perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita/keterangan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan setidaknya 4 (empat) kali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebelum menyampaikan kesimpulannya atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat selain yang telah dicabut dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Penggugat terhadap gugatan perceraian, maka merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena itu, gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat masing-masing memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menghadirkan bukti P.1 sd. P.3 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.3 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. serta menerangkan nama Penggugat dan Tergugat dalam Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga dengan dalam Kutipan Akta Nikah adalah orang yang sama, berdasarkan hal tersebut di

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (**Saksi**) merupakan Tetangga Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (**Saksi**) merupakan saudara Penggugat, saksi-saksi tersebut hanya mengetahui pasti Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama setidaknya telah berjalan selama 2 (dua) bulan, sedangkan mengenai awal mula adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berserta penyebabnya, hanya diketahui kedua saksi melalui certia/ keterangan Penggugat dan Tergugat (*testimonium de auditu*) sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu disebabkan Tergugat memukul Penggugat. Meskipun demikian keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung kejadian (Penggugat dan Tergugat), maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 dimana keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2003, Majelis Hakim berpendapat dengan

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisahnya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian kedua saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum, karena itu pula mendukung dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat yang bernama xxxx dengan xxxx adalah orang yang sama begitupula Tergugat yang bernama xxxx dengan xxxx adalah orang yang sama;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah Tanggal 23 Januari 2000;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setidaknya sejak 2 (dua) bulan lalu;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memukul Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya telah berjalan selama 2 (dua) bulan;
7. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya telah berjalan selama 2 (dua) bulan dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta yang menjadi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat memukul Tergugat, sehingga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Kitab *Iqna'* juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa secara *ex aequo et bono* untuk menjamin kepastian hukum dengan batasan yang diperbolehkan secara terbatas untuk memutus dengan memutus atau menambah diluar petitum Pengugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972, menyebutkan kaidah "Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka petitum primair" sehingga Majelis Hakim memperjelas nama Penggugat dalam Petitum yang semula Supiah binti Tosirin menjadi Supiah alias Supiyah binti Tosirin dan Tergugat yang semula Suwanto bin Sukardi menjadi Suwanto alias Suanto bin Sukardi dan selanjutnya dimasukkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**SUWANTO alias SUANTO BIN SUKARDI**) terhadap Penggugat (**SUPIAH alias SUPIYAH BINTI TOSIRIN**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriah oleh Riki Handoko, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I, M.H.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.,

Panitera Pengganti

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).